



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : HENGKY EKO BUDIONO.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 April 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Permanu RT.02 RW.02 Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ROMY ALVIAN DEWANGGA.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 September 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Permanu RT.02 RW.02 Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2025, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.

Hal 1 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 263/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 21 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 21 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HENGKY EKO BUDIONO** terdakwa II **ROMY ALVIAN DEWANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Secara bersama-sama menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Keempat**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna putih;

Hal 2 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CD berisi Rekaman Video kejadian pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Danau Matana F6 B No. 6 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) buah Helm pecah/rusak;
- 1 (satu) buah besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah panci Magiccom;
- 1 (satu) kresek berisi pecahan piring dan gelas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 80/Mlang/07/Eku.2 /07/2025 tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I atas nama **HENGKY EKO BUDIONO** dan terdakwa II atas nama **ROMY ALVIAN DEWANGGA** pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam **bulan Januari 2025** atau setidaknya pada **tahun 2025**, bertempat **Kota Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari **senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB**, terdakwa I dihubungi oleh saksi anak melalui Video Call yang memberitahu terdakwa I bahwa ada pertemuan sekolah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi anak pulang ke rumah di Kabupaten Malang dan langsung masuk ke dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dihubungi oleh mantan istrinya yang menanyakan kepada terdakwa I ada apa dengan saksi anak, lalu terdakwa I langsung memberitahu kepada terdakwa II agar menanyakan apa yang terjadi kepada saksi anak. Selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi anak telah disekap dan dikeroyok, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi anak apakah saksi anak dikeroyok atau satu lawan satu, dan saksi anak berkata bahwa dirinya dipukuli rame-rame. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan saksi anak pergi menuju xxx Kota Malang, kemudian saksi anak menunjukan sebuah rumah/rumah kos di J Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan saksi anak bertemu dengan saksi anak, lalu terdakwa I dan terdakwa II meminta untuk menunjukan lokasi dimana anak-anak xxxx, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan saksi anak diantar ke Kota Malang.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan saksi anak tiba di Kota Malang, lalu terdakwa I dan saksi anak masuk ke dalam sebuah rumah dan saat masuk ke dalam rumah tersebut saksi anak menunjuk anak saksi anak dengan berkata "itu lho yah", mengetahui hal tersebut terdakwa I langsung memukul anak saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu terdakwa II yang pada saat itu sedang memegang helm langsung memukul anak saksi korban menggunakan helm yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi anak saksi korban yang membuat anak saksi korban terguling, lalu terdakwa II mengambil piring yang ada di meja makan namun belum sempat mengambil piring tersebut tiba-tiba terdakwa II terjatuh dan mengakibatkan piring yang akan diambil tersebut ikut terjatuh dan pecah, kemudian terdakwa II langsung mengambil panci magicom dengan menggunakan tangan kananya dan langsung memukulkan panci magicom tersebut berkali-kali ke kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II. Setelah itu anak saksi korban berusaha kabur keluar dari rumah, lalu terdakwa I berhasil memegang anak saksi korban kemudian terdakwa I menarik tangan anak saksi korban dan membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah, selanjutnya terdakwa I memiting leher anak saksi korban menggunakan tangan sebelah kirinya sembari tangan sebelah kanan terdakwa I memukul wajah anak saksi korban berkali-kali, dan setelah itu terdakwa I melepas pitingan tersebut yang membuat anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan, dan pada saat kondisi anak saksi korban jatuh

Hal 4 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring ke samping kanan tersebut terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban mengenai area wajah anak saksi korban dan menginjak kepala anak saksi korban namun mengenai kedua siku anak saksi korban dikarenakan anak saksi korban melindungi area kepalanya menggunakan kedua tanganya, kemudian diikuti oleh terdakwa II dengan menginjak pinggang anak saksi korban, kemudian secara tiba-tiba terdakwa II mengambil besi betoneser dengan panjang ± 2 meter yang berada di samping pagar rumah, kemudian terdakwa II memegang besi tersebut menggunakan kedua tanganya lalu memukulkannya ke arah anak saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri anak saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan anak saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:12016689 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR, dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF NIP.198412132011011007, dengan kesimpulan:

1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus warna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I atas nama **HENGKY EKO BUDIONO** dan terdakwa II atas nama **ROMY ALVIAN DEWANGGA** pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam **bulan Januari 2025** atau setidaknya-tidaknya **pada tahun 2025**, bertempat di **Kota Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Hal 5 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I dihubungi oleh anak saksi melalui Video Call yang memberitahu terdakwa I bahwa ada pertemuan sekolah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anak saksi pulang ke rumah di Kabupaten Malang dan langsung masuk ke dalam kamar. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dihubungi oleh mantan istrinya yang menanyakan kepada terdakwa I ada apa dengan anak saksi, lalu terdakwa I langsung memberitahu kepada terdakwa II agar menanyakan apa yang terjadi kepada anak saksi. Selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa anak saksi telah disekap dan dikeroyok, kemudian terdakwa I bertanya kepada anak saksi apakah anak saksi dikeroyok atau satu lawan satu, dan anak saksi berkata bahwa dirinya dipukuli rame-rame. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi pergi menuju xxxx Kota Malang, kemudian anak saksi menunjukan sebuah rumah/rumah kos di Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi bertemu dengan anak saksi, lalu terdakwa I dan terdakwa II meminta untuk menunjukan lokasi dimana anak-anak xxxxx, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi diantar ke Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi tiba di Kota Malang, lalu terdakwa I dan anak saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan saat masuk ke dalam rumah tersebut anak saksi menunjuk anak saksi korban dengan berkata “itu lho yah”, mengetahui hal tersebut terdakwa I langsung memukul anak saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu terdakwa II yang pada saat itu sedang memegang helm langsung memukul anak saksi korban menggunakan helm yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi anak saksi korban yang membuat anak saksi korban terguling, lalu terdakwa II mengambil piring yang ada di meja makan namun belum sempat mengambil piring tersebut tiba-tiba terdakwa II terjatuh dan mengakibatkan piring yang akan diambil tersebut ikut terjatuh dan pecah, kemudian terdakwa II langsung mengambil panci magicom dengan menggunakan tangan kananya dan langsung memukulkan panci magicom

Hal 6 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkali-kali ke kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II. Setelah itu anak saksi korban berusaha kabur keluar dari rumah, lalu terdakwa I berhasil memegang anak saksi korban kemudian terdakwa I menarik tangan anak saksi korban dan membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah, selanjutnya terdakwa I memiting leher anak saksi korban menggunakan tangan sebelah kirinya sembari tangan sebelah kanan terdakwa I memukul wajah anak saksi korban berkali-kali, dan setelah itu terdakwa I melepas pitingan tersebut yang membuat anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan, dan pada saat kondisi anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan tersebut terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban mengenai area wajah anak saksi korban dan menginjak kepala anak saksi korban namun mengenai kedua siku anak saksi korban dikarenakan anak saksi korban melindungi area kepalanya menggunakan kedua tanganya, kemudian diikuti oleh terdakwa II dengan menginjak pinggang anak saksi korban, kemudian secara tiba-tiba terdakwa II mengambil besi betoneser dengan panjang ± 2 meter yang berada di samping pagar rumah, kemudian terdakwa II memegang besi tersebut menggunakan kedua tanganya lalu memukulkannya ke arah anak saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri anak saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan anak saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:12016689 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR, dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF NIP.198412132011011007, dengan kesimpulan:

1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus warna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul

Hal 7 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I atas nama **HENGKY EKO BUDIONO** dan terdakwa II atas nama **ROMY ALVIAN DEWANGGA** pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam **bulan Januari 2025** atau setidaknya pada **tahun 2025**, bertempat **Kota Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB**, terdakwa I dihubungi oleh anak saksi melalui Video Call yang memberitahu terdakwa I bahwa ada pertemuan sekolah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anak saksi pulang ke rumah Kab. Malang dan langsung masuk ke dalam kamar. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dihubungi oleh mantan istrinya yang menanyakan kepada terdakwa I ada apa dengan anak saksi, lalu terdakwa I langsung memberitahu kepada terdakwa II agar menanyakan apa yang terjadi kepada anak saksi. Selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa anak saksi telah disekap dan dikeroyok, kemudian terdakwa I bertanya kepada anak saksi apakah anak saksi dikeroyok atau satu lawan satu, dan anak saksi berkata bahwa dirinya dipukuli rame-rame. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi pergi menuju xxxx Kota Malang, kemudian anak saksi menunjukkan sebuah rumah/rumah kos di xxxx Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi bertemu dengan anak saksi, lalu terdakwa I dan terdakwa II meminta untuk menunjukkan lokasi dimana anak-anak xxxxxxxx, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi diantar ke xxxxx Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi tiba di xxxxxxxx Kota Malang, lalu terdakwa I dan anak saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan saat masuk ke dalam rumah tersebut anak saksi

Hal 8 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk anak saksi korban dengan berkata “itu lho yah”, mengetahui hal tersebut terdakwa I langsung memukul anak saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu terdakwa II yang pada saat itu sedang memegang helm langsung memukul anak saksi korban menggunakan helm yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi anak saksi korban yang membuat anak saksi korban terguling, lalu terdakwa II mengambil piring yang ada di meja makan namun belum sempat mengambil piring tersebut tiba-tiba terdakwa II terjatuh dan mengakibatkan piring yang akan diambil tersebut ikut terjatuh dan pecah, kemudian terdakwa II langsung mengambil panci magicom dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan panci magicom tersebut berkali-kali ke kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II. Setelah itu anak saksi korban berusaha kabur keluar dari rumah, lalu terdakwa I berhasil memegang anak saksi korban kemudian terdakwa I menarik tangan anak saksi korban dan membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah, selanjutnya terdakwa I memiting leher anak saksi korban menggunakan tangan sebelah kirinya sembari tangan sebelah kanan terdakwa I memukul wajah anak saksi korban berkali-kali, dan setelah itu terdakwa I melepas pitingan tersebut yang membuat anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan, dan pada saat kondisi anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan tersebut terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban mengenai area wajah anak saksi korban dan menginjak kepala anak saksi korban namun mengenai kedua siku anak saksi korban dikarenakan anak saksi korban melindungi area kepalanya menggunakan kedua tanganya, kemudian diikuti oleh terdakwa II dengan menginjak pinggang anak saksi korban, kemudian secara tiba-tiba terdakwa II mengambil besi betoneser dengan panjang ± 2 meter yang berada di samping pagar rumah, kemudian terdakwa II memegang besi tersebut menggunakan kedua tanganya lalu memukulkannya ke arah anak saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri anak saksi korban. Selanjutnya anak saksi korban dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat inap.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan anak saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:12016689 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL

Hal 9 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF NIP.198412132011011007, dengan kesimpulan:

1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus warna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I atas nama **HENGKY EKO BUDIONO** dan terdakwa II atas nama **ROMY ALVIAN DEWANGGA** pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam **bulan Januari 2025** atau setidaknya **pada tahun 2025**, bertempat **Kota Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB**, terdakwa I dihubungi oleh anak saksi melalui Video Call yang memberitahu terdakwa I bahwa ada pertemuan sekolah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anak saksi pulang ke rumah di Kab. Malang dan langsung masuk ke dalam kamar. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dihubungi oleh mantan istrinya yang menanyakan kepada terdakwa I ada apa dengan anak saksi, lalu terdakwa I langsung memberitahu kepada terdakwa II agar menanyakan apa yang

Hal 10 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kepada anak saksi. Selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa anak saksi telah disekap dan dikeroyok, kemudian terdakwa I bertanya kepada anak saksi apakah anak saksi dikeroyok atau satu lawan satu, dan anak saksi berkata bahwa dirinya dipukuli rame-rame. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi pergi menuju xxxxxxx Kota Malang, kemudian anak saksi menunjukan sebuah rumah/rumah kos di xxxxxxxxxx Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi bertemu dengan anak saksi, lalu terdakwa I dan terdakwa II meminta untuk menunjukan lokasi dimana anak-anak xxxxx, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi diantar ke xxxxxxxxxx Kota Malang.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi tiba di xxxxxxx Kota Malang, lalu terdakwa I dan anak saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan saat masuk ke dalam rumah tersebut anak saksi menunjuk anak saksi korban dengan berkata "itu lho yah", mengetahui hal tersebut terdakwa I langsung memukul anak saksi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu terdakwa II yang pada saat itu sedang memegang helm langsung memukul anak saksi korban menggunakan helm yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi anak saksi korban yang membuat anak saksi korban terguling, lalu terdakwa II mengambil piring yang ada di meja makan namun belum sempat mengambil piring tersebut tiba-tiba terdakwa II terjatuh dan mengakibatkan piring yang akan diambil tersebut ikut terjatuh dan pecah, kemudian terdakwa II langsung mengambil panci magicom dengan menggunakan tangan kananya dan langsung memukulkan panci magicom tersebut berkali-kali ke kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II. Setelah itu anak saksi korban berusaha kabur keluar dari rumah, lalu terdakwa I berhasil memegang anak saksi korban kemudian terdakwa I menarik tangan anak saksi korban dan membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah, selanjutnya terdakwa I memiting leher anak saksi korban menggunakan tangan sebelah kirinya sembari tangan sebelah kanan terdakwa I memukul wajah anak saksi korban berkali-kali, dan setelah itu terdakwa I melepas pitingan tersebut yang membuat anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan, dan pada saat kondisi anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan tersebut terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban mengenai area wajah anak saksi korban dan menginjak kepala anak saksi korban namun mengenai kedua

Hal 11 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku anak saksi korban dikarenakan anak saksi korban melindungi area kepalanya menggunakan kedua tanganya, kemudian diikuti oleh terdakwa II dengan menginjak pinggang anak saksi korban, kemudian secara tiba-tiba terdakwa II mengambil besi betoneser dengan panjang \pm 2 meter yang berada di samping pagar rumah, kemudian terdakwa II memegang besi tersebut menggunakan kedua tanganya lalu memukulkannya ke arah anak saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri anak saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan anak saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:12016689 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR, dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF NIP.198412132011011007, dengan kesimpulan:

1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus warna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomor xxxxxxxxxx atas nama anak saksi korban, lahir di Malang pada tanggal xxxxxxxxxx, anak ketiga laki-laki dari ayah yang bernama DARMADI dan ibu yang bernama NANIK, yang dikeluarkan di Malang tanggal 22 Februari 2016, dari akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dialami oleh anak saksi korban, status dari KORBAN adalah seorang **anak**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Hal 12 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa I atas nama **HENGKY EKO BUDIONO** dan terdakwa II atas nama **ROMY ALVIAN DEWANGGA** pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam **bulan Januari 2025** atau setidaknya pada **tahun 2025**, bertempat **Kota Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak yang membuat anak mengalami luka berat"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB**, terdakwa I dihubungi oleh anak saksi melalui Video Call yang memberitahu terdakwa I bahwa ada pertemuan sekolah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anak saksi pulang ke rumah di Kab. Malang dan langsung masuk ke dalam kamar. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dihubungi oleh mantan istrinya yang menanyakan kepada terdakwa I ada apa dengan anak saksi, lalu terdakwa I langsung memberitahu kepada terdakwa II agar menanyakan apa yang terjadi kepada anak saksi. Selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa anak saksi telah disekap dan dikeroyok, kemudian terdakwa I bertanya kepada anak saksi apakah anak saksi dikeroyok atau satu lawan satu, dan anak saksi berkata bahwa dirinya dipukuli rame-rame. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi pergi menuju xxxxxxxx Kota Malang, kemudian anak saksi menunjukan sebuah rumah/rumah kos di Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi bertemu dengan anak saksi, lalu terdakwa I dan terdakwa II meminta untuk menunjukan lokasi dimana anak-anak xxxxx, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi diantar ke xxxxxxxx Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan anak saksi tiba di Kota Malang, lalu terdakwa I dan anak saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan saat masuk ke dalam rumah tersebut anak saksi menunjuk anak saksi korban dengan berkata "itu lho yah", mengetahui hal tersebut terdakwa I langsung memukul anak saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu terdakwa II yang pada saat itu sedang memegang helm langsung memukul anak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi anak saksi korban yang membuat anak saksi korban terguling, lalu terdakwa II mengambil piring yang ada di meja makan namun belum sempat mengambil piring tersebut tiba-tiba terdakwa II terjatuh dan mengakibatkan piring yang akan diambil tersebut ikut terjatuh dan pecah, kemudian terdakwa II langsung mengambil panci magicom dengan menggunakan tangan kananya dan langsung memukulkan panci magicom tersebut berkali-kali ke kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II. Setelah itu anak saksi korban berusaha kabur keluar dari rumah, lalu korban kemudian terdakwa I berhasil memegang anak saksi terdakwa I menarik tangan anak saksi korban dan membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah, selanjutnya terdakwa I memiting leher anak saksi korban menggunakan tangan sebelah kirinya sembari tangan sebelah kanan terdakwa I memukul wajah anak saksi korban berkali-kali, dan setelah itu terdakwa I melepas pitingan tersebut yang membuat anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan, dan pada saat kondisi anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan tersebut terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban mengenai area wajah anak saksi korban dan menginjak kepala anak saksi korban namun mengenai kedua siku anak saksi korban dikarenakan anak saksi korban melindungi area kepalanya menggunakan kedua tanganya, kemudian diikuti oleh terdakwa II dengan menginjak pinggang anak saksi korban, kemudian secara tiba-tiba terdakwa II mengambil besi betoneser dengan panjang ± 2 meter yang berada di samping pagar rumah, kemudian terdakwa II memegang besi tersebut menggunakan kedua tanganya lalu memukulkannya ke arah anak saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri anak saksi korban. Selanjutnya anak saksi korban dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat inap.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan anak saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:12016689 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR, dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF NIP.198412132011011007, dengan kesimpulan:
 1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus warn hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul

3. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomor xxxxxxxx atas nama anak saksi korban, lahir di Malang pada tanggal xxxxxxxx, anak ketiga laki-laki dari ayah yang bernama DARMADI dan ibu yang bernama NANIK, yang dikeluarkan di Malang tanggal 22 Februari 2016, dari akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dialami oleh anak saksi korban, status dari korban adalah seorang **anak**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban kekerasan dan pengeroyokan, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di xxxxxxx Kota Malang.
- Bahwa yang melakukan kekerasan Para Terdakwa dan kakak Terdakwa anak yang bernama anak.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang berkali-kali selanjutnya

Hal 15 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan alat berupa helm berisi Betoneser dan juga Panci Magic Com.

- Bahwa kejadian pada hari senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 19.30 WIB, saksi dan juga teman-teman datang di Rumah kontrakan teman di Kota Malang, dengan tujuan membuat koreo persiapan supporter Sekolah yang akan ikut lomba Futsal.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi saat beristirahat dan ngobrol dengan teman-teman didalam kamar, saksi mendengar ada orang yang teriak-teriak "ndi arek e (mana anaknya)", saat kejadian tidak lama kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah, kemudian langsung menunjuk kearah saksi sambil berkata "ikilho arek e (ini lho anaknya)", Terdakwa I (ayah anak saksi) langsung menghampiri saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal kena dibagian pipi sebelah kiri saksi, disusul oleh Terdakwa II menghampiri saksi dan memukulnya dengan menggunakan helm yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kena dibagian dahi saksi sebanyak 1 (sah) kali hingga mengakibatkan helm yang dipegang Terdakwa II pecah, menyebabkan saksi terguling,
- Bahwa kemudian para Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menendang saksi menggunakan kaki sebelah kanan beberapa kalil yang mana pukulan dan tendangan tersebut mengenal punggung, badan saksi dan juga kepala.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat melihat Terdakwa II mengambil piring yang ada di Meja makan, namun dirinya terpeleset dan terjatuh, sehingga piring yang dipegang oleh Terdakwa II terjatuh dan pecah, tidak lama kemudian Terdakwa II berdiri dan mengambil panci megic com yang ada di meja makan, yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, dan kemudian panci tersebut dipukulkan kearah kepala saksi beberapa kali kena dibagian belakang kepala dan saksi berusaha untuk kabur, tapi terkejar oleh Terdakwa I, kemudian saksi dibawa keluar rumah, hingga sampai di halaman rumah saksi dijatuhkan oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi saat jatuh tersebut, Terdakwa I memiting saksi menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang, sambil memukul kepala saksi menggunakan tangan sebelah kanan, menyebabkan saksi jatuh dilantai dengan posisi miring ke kanan, lalu para terdakwa menendang saksi.

Hal 16 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil besi betoneser dengan panjang yang ada di samping pagar rumah, lalu dipukulkan oleh Terdakwa II ke pinggang saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah itu para terdakwa bersama Rava pergi meninggalkan saksi yang saat itu tergeletak di halaman rumah.
- Bahwa setelah kejadian, saksi dibantu oleh teman-teman yang saat itu berada di lokasi, membawanya ke kamar mandi guna membersihkan luka dan darah di tubuh saksi, tidak lama kemudian saksi diantar ke Rumah Sakit Lavalet, namun dikarenakan saksi mengalami kekerasan, disarankan untuk Lapor Ke Pihak Kepolisian terlebih dahulu, dan setelah itu saksi dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar guna melakukan perawatan.
- Bahwa penyebabnya masalah laporan anak saksi kepada orang tuanya dan kakaknya, dimana dirinya mengatakan bila telah dikroyok oleh saksi dan teman-teman saksi sebanyak 16 (enam belas) orang.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengroyokan terhadap anak saksi korban, namun memang saat itu banyak orang, yakni teman-teman saksi kelas XI, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kos Jalan Danau Towuti No. G5-E24 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dimana saat itu yang terjadi saksi berbicara berdua dengan anak saksi korban, terkait dengan permasalahan di sekolah, saksi memberi tindakan fisik dengan cara menyuruh anak saksi korban push up, lalu menendang kedua paha anak saksi korban.
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang, menarik saya hingga mengakibatkan saksi jatuh, memiting leher saksi sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, serta menendang saksi sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang, menendang saksi, memukul menggunakan alat berupa Helm yang diarahkan ke area kepala, memukul menggunakan panci Megiccom juga diarahkan ke area kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali kena pinggang sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak menghitung, para Terdakwa secara bergantian memukul saksi dengan tangan kosong dan menendang saksi berkali-kali, memukul dengan menggunakan panci megic com juga berkali-kali, dan memukul pinggang saksi dengan menggunakan besi sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, tulang hidung bengkok, pada kepala

Hal 17 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang bengkak, bagian punggung memar, pinggang/ area rusuk sebelah kiri memar bekas besi, di sela jari antara telunjuk dengan jari tengah luka, siku kanan mengalami luka babras dan saksi dirawat inap di Rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang selama 5 (lima) hari.

2. Saksi DARMADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap anak saksi bernama anak saksi korban.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kota Malang.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi di tempat kejadian sedang bersama teman-temannya sedang membuat Yel yel untuk persiapan lomba Futsal Sekolahnya.
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi selaku korban, awalnya waktu upacara teman anak saksi korban membalikkan topi, lalu diingatkan oleh temannya yang lain tetapi anak saksi korban mengatakan berkata-kata tidak baik, sehingga tersulut emosi dan bertengkar disitu.
- Bahwa setelah itu anak-anak berkumpul untuk memecahkan masalah tersebut, akhirnya selesai permasalahan setelah 2 (dua) kali pertemuan mediasi.
- Bahwa setelah selesai masalah tersebut, anak saksi korban mengatakan dan mengakui, dia memang bersalah dan anak kandung saksi yang bernama anak saksi korban memberikan hukuman fisik ringan terhadap anak saksi korban yakni push up dan ditendang pahanya.
- Bahwa setelah itu terjadilah pengroyokan tersebut dan kemudian saksi dihubungi oleh teman anak saksi mengabarkan anak saksi masuk rumah sakit karena dipukuli oleh anak saksi korban, Bapaknya anak saksi dan kakaknya anak saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman anak saksi, bila Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang mana salah satu yaitu para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan jalan memukul dengan menggunakan tangan kosong menendang berkali-kali selanjutnya memukul dengan menggunakan alat berupa helm, Betoneser dan juga Panci Magic Com.

Hal 18 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, para Terdakwa melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm serta menggunakan panci Megic com yang diarahkan ke arah kepala, sehingga pukulan tersebut kena dibagian kepala bagian depan dan belakang.
- Bahwa saat dikeroyok tersebut anak saksi mencoba menutup area kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan para Terdakwa kena di kedua lengan anak saksi pada saat para Terdakwa menendang mengenai badan anak saksi, dimana posisi anak saksi saat itu tergeletak miring kanan, dimana terakhir salah satu Terdakwa memukul anak saksi menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, mengenai pinggang sebelah kiri.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, para Terdakwa melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm serta menggunakan panci Megic com diarahkan ke arah kepala, sehingga pukulan tersebut mengenai bagian kepala bagian depan dan belakang, dimana saat dikeroyok tersebut anak saksi mencoba menutup area kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan Para Terdakwa mengenai kedua lengan anak saksi pada saat Para Terdakwa menendang mengenai badan anak saksi, dimana posisi anak saksi saat itu tergeletak miring kanan, dimana terakhir salah satu Terdakwa memukul anak saksi menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, mengenai pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang, menarik anak saksi hingga mengakibatkan anak saksi jatuh, memiting leher anak saksi sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, serta menendang anak saksi dan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang, menendang anak saksi, memukul menggunakan alat berupa helm yang diarahkan ke area kepala, memukul menggunakan panci Megic com juga diarahkan ke area kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, mengenai pinggang sebelah kiri.
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, anak saksi mengalami luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, tulang hidung bengkok, pada kepala bagian belakang bengkok, bagian punggung memar, pinggang/area rusuk sebelah kiri memar bekas besi, di sela jari antara telunjuk dengan jari tengah luka, siku kanan mengalami luka babras,

Hal 19 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak saksi harus dirawat inap di Rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang selama 5 (lima) hari.

- Bahwa pada saat kejadian, ada teman-teman anak sekolah saksi yang menyaksikan dan mereka tidak bisa meleraikan maupun memberhentikan pemukulan yang terjadi di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa biaya pengobatan anak saksi sekitar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

3. Saksi anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui, ada pengeroyokan terhadap anak dimana saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi.
- Bahwa saksi saat kejadian sedang berkumpul dengan teman-teman saksi untuk persiapan membuat koreo guna menjadi Suporter Futsal xxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi ketahui Korban yang menjadi korban korban sama-sama sekolah di xxxxxxxx.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kota Malang.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut dengan cara secara bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan kosong, menendang, kemudian memukul dengan menggunakan helm, memukul dengan menggunakan panci Megic com, memukul dengan besi betoneser dengan panjang \pm 2 meter.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm serta menggunakan panci Megic com yang diarahkan ke arah kepala saksi korban sehingga pukulan tersebut kena dibagian kepala bagian depan dan belakang, sedangkan saksi korban mencoba menutup area kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan para pelaku kena dibagian kedua lengan selanjutnya pada saat para Terdakwa menendang mengenai badan serta kepala saksi korban, yang saat ditendang posisi saksi korban saat itu tergeletak miring kanan, dimana terakhir salah satu Terdakwa memukul saya menggunakan besi betoneser dengan panjang 2 Meter sebanyak satu kali, mengenal pinggang sebelah kiri.

Hal 20 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong kena dibagian muka dan kepala bagian belakang beberapa kali, saat saksi korban berusaha kabur sempat ditarik oleh Terdakwa II hingga terjatuh, memiting leher, sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, setra menendang saksi korban beberapa kali ke arah badan dan kepala dan Kakak anak saksi, sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang, menendang, memukul menggunakan alat berupa Helm yang diarahkan ke area kepala, memukul menggunakan panci Magic com juga diarahkan ke area kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser dengan panjang \pm 2 Meter sebanyak satu kali, mengenai pinggang sebelah kiri.
- Bahwa posisi Terdakwa II berhadapan saat memukul menggunakan panci Magic com ke arah kepala, posisi Terdakwa II di belakang saksi korban, yang saat itu berusaha lari, dan saat memukul menggunakan besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring sedangkan pelaku berdiri dibelakang saat menendang posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring akibat pukulan dengan menggunakan besi.
- Bahwa helm milik terdakwa II. ROMY AL VIAN DEWANGGA, untuk Panci Magigcom milik xxxxx Kota Malang, selaku teman yang kontrak rumah di Kota Malang, sedangkan besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter tidak tau milik siapa, yang mana saat itu besi tersebut terletak di dekat pagar rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tapi saksi dengar katanya saksi korban dengan anak saksi ada urusan pribadi namun saya tidak mengetahui urusan pribadi apa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

4. Saksi anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban karena saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi.
- Bahwa saksi saat kejadian sedang berkumpul dengan teman-teman saksi untuk persiapan membuat koreo guna menjadi Suporter Futsal xxxxxxxxx.
- Bahwa saksi kenal Korbanyang menjadi korban karena saksi sama-sama sekolah di xxxxxxxxx.

Hal 21 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Kota Malang.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut dengan cara secara bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan kosong, menendang, kemudian memukul dengan menggunakan helm, memukul dengan menggunakan panci Magic com, memukul dengan besi betoneser namun hal tersebut saksi dengar dari cerita teman-teman namun saksi lihat sendiri ketika para Terdakwa menendang dan memukuli dengan tangan kosong saat kejadian di halaman rumah.
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan pukulan dan juga tendangan kearah saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadiannya namun saksi mendengar setelah kejadian dari cerita teman-teman, kalau saksi anak juga menjadi korban kekerasan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, di Kota Malang, berlanjut di Kota Malang.
- Bahwa posisi tergeletak miring sedangkan Para Terdakwa sambil memukul dan menendang.
- Bahwa helm milik Terdakwa II, untuk Panci Magic com milik xxxxxxxxx Kota Malang, selaku teman yang kontrak rumah di Kota Malang, sedangkan besi betoneser panjang ± 2 (dua) meter tidak tahu milik siapa, tapi saat itu besi tersebut terletak di dekat pagar rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan namun posisi anak saksi saat itu ada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi melihat di dekat pagar berjarak sekitar kurang lebih + 5 meter dari kejadian.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lebam di beberapa tubuhnya, tepatnya pada bagian muka, kepala dan badan, hingga saksi korban menjalani perawatan di Rumah Sakit beberapa hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

5. Saksi anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi saat kejadian tersebut ada di lokasi.

Hal 22 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat kejadian sedang berkumpul dengan teman-teman saksi untuk persiapan membuat koreo guna menjadi Suporter Futsal xxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi korban Korban saksi kenal karena sama-sama sekolah di xxxxxxxx;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kota Malang.
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak dan atau pengeroyokan tersebut dengan cara secara bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan kosong menendang, memukul dengan menggunakan helm, panci Magic Com, dan besi betoneser dengan kurang lebih 2 meter.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm, panci Megic com, diarahkan ke bagian kepala saksi korban, sehingga pukulan tesebut kena dibagian kepala bagian depan dan belakang, sedangkan saksi korban berusaha menutup area kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan para Terdakwa kena dibagian kedua lengan yang dilakukan oleh Terdakwa I berulang kali. Para Terdakwa menendang berulang kali kena dibadan dan kepala saksi korban, sementara posisi saksi korban tergeletak miring kanan, dan terakhir Terdakwa I memukul menggunakan besi betoneser dengan panjang \pm 2 Meter sebanyak satu kali, kena dibagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang beberapa kali, saat saksi korban berusaha kabur namun sempat ditarik oleh Terdakwa I hingga terjatuh, memiting leher, sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, lalu menendang saksi korban beberapa kali kearah bagian badan dan kepala, sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang, menendang, memukul menggunakan helm yang diarahkan ke bagian kepala, memukul menggunakan panci Megic com juga diarahkan ke bagian kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, kena pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan tangan kosong dan Terdakwa II menggunakan helm ke bagian kepala, posisi saksi korban duduk sedangkan para Terdakwa berdiri menghadap saksi Korban, Terdakwa I memukul menggunakan panci Magic com kebagian kepala, dengan posisi

Hal 23 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dibelakang saksi korban. Saksi korban yang saat itu berusaha lari saat Terdakwa II memukul menggunakan besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali saat saksi korban tergeletak ditanah dengan posisi miring sedangkan Terdakwa I berdiri dibelakang saksi korban saat menendang saksi korban.

- Bahwa helm milik Terdakwa II, Panci Magigcom milik xxxxxxxxxxx Kota Malang, selaku teman yang kontrak rumah di xxxxxxxx Kota Malang, sedangkan besi betoneser tidak tahu milik siapa, tapi saat itu besi tersebut terletak di dekat pagar rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat anak ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan namun posisi anak saat itu ada di lokasi kejadian.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lebam di beberapa tubuhnya, tepatnya pada bagian muka, kepala dan badan, hingga saksi korban menjalani perawatan di Rumah Sakit beberapa hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

6. Saksi anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi berada di lokasi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi untuk persiapan membuat koreo guna menjadi Suporter Futsal xxxxx.
- Bahwa yang menjadi korban Korbandan saksi mengenalnya karena sama-sama sekolah di xxxxx.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelum terjadinya kekerasan terhadap saksi korban, anak saksi yang merupakan teman sekolah di xxxxxxxxxxx menghubungi saksi korban melalui telepon, mengatakan para Terdakwa menuju ke lokasi di TKP, dan tidak lama dari situ benar bila ada 2 (dua) orang yang datang bersama dengan anak ke TKP, kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun saksi baru melihat para Terdakwa saat kejadian, dan saksi tidak kenal sebelumnya.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara secara bersama-sama memukul dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong, menendang, kemudian memukul dengan menggunakan helm, panci Magic Com, dan besi betoneser.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm, panci Magic com yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban, sehingga pukulan tersebut kena dibagian kepala bagian depan dan belakang, dan saksi korban mencoba menutup bagian kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan Para Terdakwa kena dikedua lengan, selanjutnya pada saat Para Terdakwa menendang kena dibagian badan dan kepala saksi korban, yang saat ditendang posisi saksi korban saat itu tergeletak miring kanan, juga berulang kali, dan terakhir salah satu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, kena dibagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala bagian belakang beberapa kali, saat saksi korban berusaha kabur sempat ditarik oleh Terdakwa I hingga terjatuh, memiting leher, sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, serta menendang saksi korban beberapa kali ke bagian badan dan kepala, Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong kena dibagian muka dan kepala bagian belakang, menendang, memukul menggunakan alat berupa helm yang diarahkan ke bagian kepala, memukul menggunakan panci Magic com juga diarahkan ke bagian kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, kena pinggang sebelah kiri.
- Bahwa saat memukul menggunakan tangan kosong dan juga helm ke bagian kepala, para Terdakwa berhadapan, saat memukul menggunakan panci Magic com kerah kepala, posisi Terdakwa dibelakang saksi korban, yang saat itu berusaha lari, saat memukul menggunakan besi betoneser ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, posisi saksi tergeletak dengan posisi miring sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang (cerita dari teman-teman), saat menendang posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring akibat pukulan dengan menggunakan besi.
- Bahwa helm milik Terdakwa II, untuk Panci Magic com milik xxxxxxxxxxxx Kota Malang, selaku anak pemilik rumah di xxxxxxxxxxxx Kota Malang, sedangkan besi betoneser tidak tahu milik siapa, tapi terletak di dekat pagar rumah.

Hal 25 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat anak ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan, namun saat itu anak yang menunjukkan saksi korban kepada para Terdakwa, sambil mengatakan "INI INI anak".
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lebam di beberapa tubuhnya, tepatnya pada bagian muka, kepala dan badan, hingga saksi korban menjalani perawatan di Rumah Sakit beberapa hari.
- Bahwa sebab para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, yang kemungkinan membalas perbuatan saksi korban terhadap anak, dimana sebelumnya Pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, di Kota Malang, saksi korban sempat menampar dan menendang anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

7. Saksi anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi berada di lokasi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi untuk persiapan membuat koreo guna menjadi Suporter Futsal xxxx.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi korban, karena saksi teman satu kelas, di xxxxxx yang beralamat di Kota Malang.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Kota Malang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban menjadi korban, saya mendengar dari omongan teman-teman bila 2 (dua) orang Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut dengan cara secara bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan kosong, menendang, kemudian memukul dengan menggunakan helm, memukul dengan menggunakan panci Magic Com, memukul dengan besi betoneser.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm, panci Megic com yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban, sehingga pemukulan tersebut kena bagian kepala bagian depan dan belakang, dan saat dikeroyok tersebut saksi korban mencoba menutupi bagian kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan Para Terdakwa kena dibagian kedua lengan,

Hal 26 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat Para Terdakwa menendang kena dibagian badan dan kepala saksi korban, yang saat ditendang posisi saksi korban saat itu tergeletak miring kanan, juga berulang kali, dimana terakhir salah satu Terdakwa memukul saya menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, kena pinggang sebelah kiri.

- Bahwa anak menendang satu kali kena dibagian punggung saksi korban, Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong kena bagian muka dan kepala bagian belakang beberapa kali, saat saksi korban berusaha kabur sempat ditarik oleh Terdakwa I hingga terjatuh, memiting leher, sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, serta menendang saksi korban beberapa kali ke bagian badan dan kepala, Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong kena dibagian muka dan kepala bagian belakang, menendang, memukul menggunakan helm yang diarahkan ke bagian kepala, memukul menggunakan panci Magic com juga diarahkan ke bagian kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser dengan panjang \pm 2 Meter sebanyak satu kali, kena pinggang sebelah kiri.
- Bahwa saat memukul menggunakan tangan kosong dan juga helm ke bagian kepala, posisi para Terdakwa berhadapan, saat memukul menggunakan panci magic com ke bagian kepala, posisi Terdakwa dibelakang saksi korban, yang saat itu berusaha lari, saat memukul menggunakan besi betoneser ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring sedangkan Terdakwa berdiri belakang (cerita dari teman-teman), saat menendang posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring akibat pukulan dengan menggunakan besi, sedangkan posisi Para Terdakwa berdiri mengelilingi.
- Bahwa helm milik Terdakwa II, untuk Panci Magic com milik anak saksi Kota Malang, selaku anak pemilik rumah di Kota Malang, sedangkan besi betoneser tidak tahu milik siapa, tapi besi tersebut terletak di dekat pagar rumah.
- Bahwa saksi melihat anak ikut menendang sebanyak satu kali, dimana tendangannya tersebut kena punggung saksi korban.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lebam di beberapa tubuhnya, tepatnya pada bagian muka, kepala dan badan, hingga saksi korban menjalani perawatan di Rumah Sakit beberapa hari.
- Bahwa sebab para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, membalas perbuatan saksi korban terhadap anak, dimana

Hal 27 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, di Kota Malang, saksi korban sempat ada masalah dengan saudara anak, namun saya tidak mengetahui apa masalahnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

8. Saksi anak, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban karena saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi.
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi untuk persiapan membuat koreo guna menjadi Suporter Futsal xxxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi korban, karena teman satu kelas, dan sama-sama sekolah di xxx Kota Malang.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui terkait hal tersebut, pada saat datang pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, di Kota Malang, anak sempat mengatakan ayah dan kakaknya anak.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan cara secara bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan kosong, menendang, kemudian memukul dengan menggunakan helm, memukul dengan menggunakan panci Magic com, memukul dengan besi betoneser dengan panjang \pm 2 meter.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan helm, panci megic com diarahkan ke bagian kepala saksi korban, sehingga pukulan tersebut kena bagian kepala bagian depan dan belakang, dimana saat dikeroyok tersebut saksi korban mencoba menutupi bagian kepalanya dengan kedua tangannya, sehingga pukulan Para Terdakwa kena dibagian kedua lengan, selanjutnya pada saat Para Terdakwa menendang kena dibagian badan serta kepala saksi korban, yang saat ditendang posisi saksi korban saat itu tergeletak miring kanan, juga berulang kali, dimana terakhir salah satu Terdakwa memukul saya menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, mengenai pinggang sebelah kiri.
- Bahwa anak menendang satu kali mengenai punggung saksi korban, Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong kena dibagian muka dan kepala bagian belakang beberapa kali, saat saksi korban berusaha

Hal 28 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur namun sempat ditarik oleh Terdakwa I hingga terjatuh, memiting leher, sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong, serta menendang saksi korban beberapa kali ke arah badan dan kepala, Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong kena dibagian muka dan kepala bagian belakang, menendang, memukul menggunakan alat berupa Helm yang diarahkan ke bagian kepala, memukul menggunakan panci magic com juga diarahkan ke bagian kepala, serta memukul menggunakan besi betoneser sebanyak satu kali, mengenal pinggang sebelah kiri.

- Bahwa saat memukul menggunakan tangan kosong dan juga helm ke bagian kepala, posisi para Terdakwa berhadapan, saat memukul menggunakan panci magic com ke bagian kepala, posisi Terdakwa dibelakang saksi korban, yang saat itu berusaha lari, saat memukul menggunakan besi betoneser ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring sedangkan Terdakwa berdiri belakang (cerita dari teman-teman), saat menendang posisi saksi korban tergeletak dengan posisi miring akibat pukulan dengan menggunakan besi, sedangkan posisi para Terdakwa berdiri mengelilingi.
- Bahwa helm milik Terdakwa II, untuk panci magic com milik anak saksi Kota Malang, selaku anak pemilik rumah di Kota Malang, sedangkan besi betoneser tidak tahu milik siapa, tapi saat itu besi tersebut terletak di dekat pagar rumah.
- Bahwa saksi melihat anak ikut menendang sebanyak satu kali, dan tendangannya tersebut kena dibagian punggung saksi korban.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lebam di beberapa tubuhnya, tepatnya pada bagian muka, kepala dan badan, hingga saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit beberapa hari.
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita teman-teman, saksi korban kesal dengan anak, yang akhirnya mereka berkelahi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, di Kota Malang, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dan akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

9. Saksi anak tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 29 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban karena saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kota Malang.
- Bahwa saksi sedang bersembunyi di kost teman saksi karena sebelum kejadian kekerasan yang dialami oleh saksi korban, saksi juga dipukul oleh Para Terdakwa.
- Bahwa kejadian saksi dipukul pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di Kota Malang berlanjut di Kota Malang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, saat saksi sedang makan di dalam Kamar xxxxxxxx, terdengar ada yang mengetuk pintu kamar, dan mendengar hal tersebut saksi membukakan pintu kamar, setelah pintu terbuka saksi melihat 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah anak, sedangkan 2 (dua) orang lainnya saya tidak kenal, dimana tanpa sempat saksi bertanya, tapi saksi langsung dipukul dengan menggunakan helm oleh salah satu Terdakwa, sambil berkata "SOPO SENG NGANU ANAKKU (SIAPA YANG MEMUKUL ANAK SAYA)", diikuti oleh Terdakwa II, juga sama memukul saksi menggunakan helm, berkali-kali, ke bagian kepala saksi, saat itu saksi terdorong ke tempat tidur hingga sampai saksi terguling di atas tempat tidur, dimana saat saksi terguling tersebut saksi tetap dipukul berkali-kali oleh kedua pelaku dengan menggunakan helm ke bagian kepala saksi, dan saat itu saksi hanya berusaha melindungi kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi sempat mendengar anak mengatakan Para Terdakwa "DEK E MAU NDELOK (DIA TADI LIHAT)" selanjutnya saksi mencoba bangun dari tempat tidur, tiba-tiba kakak saudara anak memukul saksi sebanyak satu kali kena di mata saksi sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi diajak turun oleh Terdakwa I, dengan tujuan saksi diminta untuk menunjukkan posisi teman-teman saksi, anak sempat memukul saksi dengan menggunakan helm, dan saat saksi sudah turun dibawah, tepatnya didepan rumah kos, Terdakwa I sempat ditanya oleh ANANTA selaku penjaga Kos, sehingga selanjutnya ANANTA tidak ikut campur Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh berboncengan mengikuti kami, selanjutnya kami berhenti di Kos di Kota Malang (depan xxxxxxxxx), dengan tujuan saksi ingin bertanya dimana tempat biasa anak-anak kumpul, dimana saat di Kos tersebut saksi bertanya kepada anak dan

Hal 30 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun tidak lama bertanya, saksi dipukul kembali oleh Terdakwa I dengan menggunakan helm ke bagian kepala, tepatnya mengenai kepala bagian kanan, tidak lama dari situ kami keluar rumah dan saksi duduk di kursi depan pintu rumah kos, dan saat saksi duduk tersebut terdakwa menjambak rambut saksi kemudian membenturkan kepala saksi ke tembok tidak lama kemudian datang anak, yang mengatakan bila dirinya mengetahui tempat teman-teman biasanya berkumpul, dan Terdakwa I langsung meminta untuk menunjukkan tempatnya, kemudian saksi, dan anak dibonceng oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Beat, sedangkan anak dan kakaknya mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda VARIO sekitar 5 (lima) menit kemudian, kami sampai di sebuah rumah di Kota Malang, dan ditempat tersebut terdapat banyak teman-teman berkumpul, lalu anak beserta dengan Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan saksi dan anak ditinggal diluar, dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda kaca pecah, dan terdengar suara saksi korban minta tolong, mendengar hal tersebut saksi semakin ketakutan dan akhirnya saksi kabur dan kembali ke Kos guna mengambil HP dan Dompot saksi, kemudian saksi pergi ke Kos teman saksi untuk bermalam di kos teman, dikarenakan saksi takut di Kos khawatir bila Para Terdakwa nanti akan kembali lagi.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan jalan secara bersama-sama memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi dengan menggunakan helm menjambak rambut saksi dan membenturkan kepala saksi di tembok.
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan menggunakan helm ke bagian kepala saksi, menjambak selanjutnya membenturkan kepala saksi ke tembok, mengancam saksi dengan kata-kata "SAYA YANG AKAN DIHAJAR, KALAU SAMPAI TEMAN-TEMAN SAYA SAMPAI TIDAK KETEMU" saat pelaku meminta saksi untuk menunjukkan lokasi teman-teman saksi Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah mata saksi, serta memukul menggunakan helm ke bagian Kepala saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Hal 31 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- a. Visum et Repertum no.12016689, atas nama anak saksi korban, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF, dokter spesialis forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN FISIK:

1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus berwarna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
2. Anak tersebut dalam kondisi kesadaran penuh, tekanan darah seratus tiga puluh dua per delapan puluh empat milimeter air raksa, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi delapan puluh empat kali per menit, temperatur badan tiga puluh enam koma lima derajat selsius.
3. Anak tersebut tidak mengenakan atasan saat diperiksa. Korban mengenakan celana pendek berwarna hitam.
4. Kepala:
 - Pada area dahi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas alis, didapatkan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter.
 - Pada dahi kanan, tepat di atas pangkal alis kanan, didapatkan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk garis arah mendatar, dengan lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter sejumlah tujuh luka yang tersusun sejajar atas bawah dengan jarak antar luka nol koma dua sentimeter, tepat pada sisi dalam luka-luka tersebut, ditemukan luka lecet berbentuk garis membujur berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada area dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas alis mata kanan, didapatkan luka lecet berwarna kemerahan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter; disertai luka memar di sekitar luka lecet berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.

Hal 32 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada seluruh kelopak atas mata kanan, ditemukan luka memar berwarna ungu. Pada selaput lendir bola mata kanan sisi luar, ditemukan resapan darah berwarna merah gelap berukuran nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada ujung alis mata kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada selaput lendir bola mata kanan sisi dalam, ditemukan resapan darah berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada tepat di belakang sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada area hidung sisi kiri, satu sentimeter di bawah garis mendatar melalui sudut mata, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada area pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di bawah garis mendatar melalui sudut mata, ditemukan luka memar multipel berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran rata-rata satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada tepat di depan daun telinga kanan, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk oval, dengan diameter terpanjang satu sentimeter.

5. Leher:

Pada leher sisi kanan, ditemukan luka memar multipel berwarna merah keunguan berbentuk tidak teratur, dengan ukuran luka terbesar lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jarak antar luka lebih kurang tiga sentimeter.

6. Dada:

Pada dada sisi kiri, tepat empat sentimeter di bawah puting susu kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk garis membujur, dengan lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu hingga satu koma lima sentimeter yang tersusun sejajar kanan kiri dengan jarak antar luka nol koma dua sentimeter; sepanjang area berukuran tujuh sentimeter, tepat pada sisi atas dan sisi bawah luka-luka tersebut, ditemukan luka memar berbentuk garis mendatar berwarna merah

Hal 33 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keunguan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter; pada sekitar luka ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

7. Perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8. Punggung:

Pada punggung, tepat di garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari pangkat leher, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran rata empat sentimeter kali satu sentimeter

9. Anggota gerak atas:

- Pada siku kanan, ditemukan luka memar multipel berwarna merah keunguan dengan bentuk tidak beraturan, dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan kanan bawah sisi belakang, tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, ditemukan luka babras berwarna merah keunguan dengan bentuk seperti garis, dengan panjang delapan sentimeter; ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak teratur, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada bahu kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan bentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter di atas pangkal tulang jari telunjuk, ditemukan luka babras berwarna merah keunguan berbentuk garis, dengan panjang satu sentimeter.

10. Anggota gerak bawah:

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Alat kelamin :

Jenis kelamin laki-laki, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

PEMERIKSAAN TAMBAHAN:

12. Dilakukan CT scan kepala dengan kesimpulan tidak tampak perdarahan intrakranial, tidak tampak patah tulang kepala maupun tulang wajah, ditemukan resapan darah pada dahi kiri.

13. Dilakukan foto rontgen dada dengan kesimpulan tidak tampak patah tulang.

TATALAKSANA MEDIS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dilakukan tindakan rawat luka serta rawat inap selama tiga hari di ruang perawatan biasa.

KESIMPULAN:

1. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus berwarna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.
- b. Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal xxxxxxxx.
- c. Kartu Keluarga, nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga DARMADI, menerangkan anak saksi korban lahir di Malang, xxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal xxxxxxxxxxxx.
- d. Laporan Dinas Sosial, Pendampingan anak berdampingan dengan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana anak, yang ditandatangani oleh pekerja sosial (pendampingan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Malang) pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Malang, tanggal 4 Juni 2025.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HENGKY EKO BUDIONO.

- Bahwa Terdakwa I bersama anak Terdakwa I yakni Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena kata anak Terdakwa I, dia disekap dan dikeroyok.

Hal 35 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi korban secara bersama-sama dengan tangan, Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong dan menendang ke area kepala dan area badan sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kosong dan sempat memukul dengan menggunakan besi betoneser ke bagian punggung, memukul dengan panci megic com ke bagian kepala.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapakah panci magic com serta besi betoneser tersebut, tapi besi itu ada disekitar rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal ke bagian wajah dan badan selanjutnya menendang korban kena dibagian badan, sedangkan Terdakwa II menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal serta menendang, memukul saksi korban, selanjutnya memukul menggunakan panci megic com dibagian kepala, dan Terdakwa II mengambil besi betoneser didekat pagar rumah digunakan untuk memukul saksi korban kena dibagian punggung.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, anak Terdakwa menghubungi Terdakwa I melalui Video Call Whatsapp, dan memberitahu Terdakwa I, anak Terdakwa I ada pertemuan sekolah tersebut, lalu Terdakwa I mengijinkannya pergi, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, anak Terdakwa I pulang ke rumah di Kabupaten Malang, dan langsung masuk ke dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa I diberitahu kalau anak Terdakwa I bernama anak disekap dan dikeroyok.
- Bahwa Terdakwa I mengajak anak Terdakwa I yakni Terdakwa II pergi bersama berboncengan dengan anak menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, milik anak ke Kota Malang, dan berhenti didepan xxxxxxxxxx.
- Bahwa anak Terdakwa I bernama anak menunjukkan rumah kost lalu pergi ke rumah tersebut dan bertemu dengan seorang anak yang ngekos disitu lalu Terdakwa I meminta anak tersebut untuk menunjukkan lokasi dimana anak-anak xxxxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa I diantar di tempat kost di Kota Malang, Terdakwa I melihat banyak berkumpul anak-anak, lalu saya masuk ke dalam rumah.

Hal 36 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa I bernama anak menunjuk salah satu anak yaitu saksi korban.
- Bahwa Terdakwa I tanpa banyak bicara langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa II ikut memukul saksi korban dengan tangan kosong, Terdakwa II mengambil panci magic com yang ada disekitaran lokasi, digunakan untuk memukul saksi korban ke bagian kepala, lalu Terdakwa I melihat saksi korban berusaha untuk kabur keluar, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengejar sampai di halaman atau depan rumah dan Terdakwa II berhasil menangkapnya hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul dan menendang saksi korban, Terdakwa II juga memukul menggunakan helm miliknya, lalu Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan sebatang besi betoneser ke bagian badan saksi korban yang saat itu posisinya tergeletak ditengah selanjutnya Terdakwa I bersama kedua anak Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi kejadian dalam keadaan saksi korban tergelak ditengah.
- Bahwa anak tidak ikut melakukan pengeroyokan.

Terdakwa II. ROMY ALVIAN DEWANGGA

- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa II telah melakukan pemukulan kepada saksi korban.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Kota Malang.
- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara terdakwa II bersama dengan terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong dan menendang ke bagian kepala dan badan sedangkan terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kosong dan sempat memukul menggunakan besi betoneser diambil didekat pagar rumah ke bagian punggung, memukul dengan panci magicom ke bagian kepala.
- Bahwa terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal ke bagian wajah dan badan lalu menendang anak saksi korban yang kena badan sedangkan terdakwa II menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal serta menendang, memukul korban, juga sempat memukul menggunakan panci magicom yang diarahkan ke kepala, dan saat itu terdakwa II mengambil besi betoneser, yang ada didekat pagar rumah, selanjutnya digunakan untuk memukul korban yang kena diarea punggung.

Hal 37 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, terdakwa II dari kerja pulang ke rumah di Kabupaten Malang dan dirumah, terdakwa II melihat kondisi adik terdakwa II kakinya lebam lalu terdakwa II tanya kepada adik terdakwa II, dia mengatakan habis jatuh saat berolah raga.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa II dihubungi oleh ibu terdakwa II yang bekerja di Hongkong, katanya adik terdakwa II habis dikeroyok, setelah ditutup telpon, terdakwa II memanggil adik terdakwa II, lalu adik terdakwa II mengatakan habis dikeroyok oleh kakak kelasnya yakni xxxxxxxxxxxx, berjumlah ± 17 (tujuh belas).
- Bahwa terdakwa II emosi, lalu mendatangi terdakwa I dengan mengatakan adik habis di keroyok, dan terdakwa II berniat akan datang di sekolah adik terdakwa II untuk mencari pelaku, namun setelah Adik terdakwa II bercerita kepada ayah terdakwa II, kemudian ayah terdakwa II juga berniat pergi untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa terdakwa II bersama adik terdakwa II berboncengan dengan adik terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, dan terdakwa I mengendarai sepeda motor, Honda Beat, warna Orange Hitam, dan berhenti didepan sekolah xxxxxxxx, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa I bertanya kepada adik terdakwa II, dimana tempatnya disekap dan dikeroyok?, lalu adik terdakwa II menunjukkan sebuah rumah kos di Kota Malang, sehingga terdakwa II bersama terdakwa I dan adik terdakwa II pergi menuju kerumah tersebut.
- Bahwa setelah sampai dirumah kost tersebut, terdakwa II dan terdakwa I meminta ijin kepada pemilik rumah kost yang tinggal disamping, terdakwa II bersama terdakwa I dan adik terdakwa II masuk naik ke lantai 2, dan mengetok semua pintu tapi tidak ada yang membukakan pintu, lalu terdakwa II bertanya kepada adik terdakwa II, dimana disekap dan dikeroyok?, dan adik terdakwa II mengatakan disekap dan dikeroyok di area jemuran, setelah itu terdakwa II melihat area jemuran emosi terdakwa II langsung meluap.
- Bahwa terdakwa II kembali berusaha mengetok semua kamar yang ada tetapi tidak ada, lalu terdakwa II meminta anak saksi untuk menunjukkan tempat anak anak xxxxxxxxxxxx berkumpul kemudian anak saksi menunjukkan lokasi dirumah Kota Malang.
- Bahwa setelah dirumah kost anak saksi korban, terdakwa II bertanya kepada beberapa orang dirumah kost Kota Malang, terdakwa II melihat terdakwa II dan adik terdakwa II masuk ke dalam rumah kost dan tanpa banyak bicara terdakwa II menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebelah

Hal 38 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, memukul anak saksi korban kena dibagian pipi sebelah kiri diikuti oleh terdakwa II memukul kepala menggunakan helm hingga menyebabkan helm pecah, kena dibagian dahi mengakibatkan anak saksi korban terguling lalu terdakwa II mengambil piring yang ada di meja namun tidak sempat terambil karena terdakwa II terpeleset hingga terjatuh, sehingga piring yang akan terdakwa II ambil tersebut jatuh dan pecah, lalu terdakwa II bangun kembali dan mengambil panci magicom menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa II pukul ke kepala anak saksi korban berkali-kali kena kepala bagian belakang hingga panci tersebut terlepas dari pegangan terdakwa II, tidak lama kemudian anak saksi korban berusaha kabur keluar, namun terdakwa I berhasil memegangnya, kemudian menarik tangan anak saksi korban dan dibawa keluar, hingga sampai di halaman.

- Bahwa di halaman rumah kost, terdakwa I memiting leher anak saksi korban menggunakan tangan terdakwa I sebelah kiri, lalu tangan kanan terdakwa I memukul muka anak saksi korban berkali kali, dan setelah itu pitingan dilepas, sehingga anak saksi korban jatuh miring ke samping kanan.
- Bahwa pada saat anak saksi korban jatuh miring ke kanan tersebut, terdakwa I menggunakan kaki kanan menendang anak saksi korban dibagian muka tapu siku tangan anak saksi korban karena tangan anak saksi korban melindungi bagian kepala, lalu terdakwa II juga ikut menginjak anak saksi korban kena dibagian pinggang anak saksi korban sebelah kiri lalu terdakwa II mengambil sebuah besi yang ada disamping pagar rumah, dan kemudian terdakwa II menggunakan kedua tangan terdakwa II mukul anak saksi korban kena dibagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa II lupa berapa kali, namun terdakwa II ataupun Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong dan menendang berkali-kali, dan terdakwa II juga memukul dengan menggunakan panci magicom juga berkali-kali, sedangkan saat memukul dengan menggunakan besi betonesr satu kali pada saat terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awalnya di dalam rumah, memukul dan menendang, memakai panci magicom dan anak saksi korban sempat berusaha kabur keluar rumah dan dikejar dan berhasil di kejar dan dipegang dan dipiting oleh terdakwa II lalu dipukul lalu dilepaskan dan jatuh, dan saat terjatuh terdakwa II dan terdakwa I menendang anak saksi korban, dan terakhir terdakwa I mengambil sebuah besi yang ada di dekat pagar rumah, selanjutnya memukulkan besi tersebut ke pinggang korban, setelah kejadian tersebut terdakwa II, adik terdakwa II dan terdakwa I tersebut meninggalkan anak saksi korban yang tergeletak.

Hal 39 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang, warna putih.
- 1 (satu) keping CD berisi Rekaman Video.
- 1 (satu) buah Helm pecah/rusak.
- 1 (satu) buah besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah panci Magiccom.
- 1 (satu) kresek berisi pecahan piring dan gelas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Kota Malang, terdakwa I HENGKY EKO BUDIONO dan terdakwa II ROMY ALVIAN DEWANGGA secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi korban menyebabkan mengalami luka-luka dibagian tubuhnya.
- Bahwa pemukulan kepada anak saksi korban dilakukan berawal informasi dari anak terdakwa I yang mengatakan anak terdakwa I telah disekap dan dipukul oleh anak saksi korban menyebabkan terdakwa I merasa marah dan kesal anaknya diperlakukan begitu maka tanpa banyak berpikir panjang, terdakwa I mengajak anaknya terdakwa II untuk pergi mencari dan menemui anak saksi korban.
- Bahwa selepas isya' terdakwa I mengajak Terdakwa II dan anaknya sebagai petunjuk jalan menemui anak saksi korban, kemudian Terdakwa I sendirian dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa II membonceng Rava adiknya menuju xxxxxxxxxxxxxxx Kota Malang,
- Bahwa anak Terdakwa I menunjukan sebuah rumah Kota Malang, menemui anak saksi, dan melakukan pemukulan kepada anak saksi, tetapi ternyata salah orang kemudian Terdakwa I menanyakan dan meminta kepada anak saksi, untuk menunjukan rumah kost anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi mengantarkan terdakwa I, Terdakwa II dan anak menggunakan sepeda motor berboncengan menuju rumah kost anak saksi korban Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dirumah kost tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, anak bertemu anak saksi korban dan anak saksi-saksi berkumpul sedangkan dan anak anak saksi ada dihalaman rumah kost, kemudian anak memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menunjuk kepada anak saksi korban dengan mengatakan "itu lho yah", lalu terdakwa I bersama terdakwa II tanpa menanyakan sebab musababnya langsung melakukan tindakan berupa memukul anak saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, diikuti oleh terdakwa II menggunakan tangan kanan mengayunkan helmnya yang dipegangnya kepada anak saksi korban kena dibagian dahi yang menyebabkan anak saksi korban jatuh dilantai.
- Bahwa sementara Terdakwa memukul dan menendang anak saksi korban, terdakwa II mengambil panci magicom yang dipegang tangan kananya memukulkan kepada anak saksi korban berkali-kali kena dibagian kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II.
- Bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II, anak saksi korban berusaha kabur keluar dari dalam rumah, tetapi dikejar dan dipegang oleh terdakwa I lalu terdakwa I menarik tangan anak saksi korban membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah.
- Bahwa dihalaman rumah terdakwa I menggunakan tangan sebelah kirinya memiting leher anak saksi korban sedangkan tangan sebelah kanannya memukul-mukul wajah anak saksi korban, lalu terdakwa I melepas pitingan tersebut dan anak saksi korban jatuh disamping kanannya.
- Bahwa anak saksi korban pada saat kondisi berbaring miring maka terdakwa I menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban kena dibagian wajah anak saksi korban lalu menginjak bagian kepala anak saksi korban tetapi anak saksi korban menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga injakan kaki kena dibagian siku anak saksi korban, setelah itu diikuti oleh terdakwa II menggunakan kakinya menginjak pinggang anak saksi korban lalu terdakwa II pergi mengambil besi betoneser yang ada disamping pagar rumah dan dengan menggunakan tangannya memukulkan ke anak saksi korban kena dibagian pinggang sebelah kiri anak saksi korban, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan anak pergi meninggalkan anak saksi korban yang terbaring dihalaman rumah.
- Bahwa kemudian para anak saksi yang ada ditempat kejadian tersebut membantu anak saksi korban membersihkan dengan air kemudian membawa

Hal 41 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit Lavalet Kota Malang namun dikarenakan lukanya dikarenakan pemukulan maka pihak Rumah Sakit Lavalet menyarankan untuk dilaporkan dan dibawa ke Rumah Saki Syaiful Anwar Kota Malang, sehingga saksi korban dibawa ke Rumah Saki Syaiful Anwar Kota Malang, dan dirawat selama lima hari.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No:12016689 yang diterbitkan oleh dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF, dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR tanggal 21 Januari 2025, disimpulkan anak saksi korban sebagai berikut

- a. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus waran hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul.Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil assessment pekerja sosial, Adapun harapan dan keinginan anak saksi korban terhadap masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a. korban dan keluarga berharap proses hukum tidak berlangsung terlalu lama, agar pelaku segera mendapatkan putusan hukuman yang sesuai.
- b. korban dan keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman yang berat, bisa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan dapat bertaubat akan kesalahan yang telah diperbuat agar tidak ada lagi korban setelah kejadian tersebut.

- Bahwa di muka sidang, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta maaf kepada anak saksi korban dan ayah anak saksi korban sedangkan anak saksi korban dan ayah anak saksi korban memaafkan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mereka saling memaafkan.

Hal 42 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya atas tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dan tanpa menanyakan kepada anak saksi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta hukum diperoleh fakta dipersidangan saksi korban merupakan anak saksi korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga anak saksi korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dilakukan oleh kedua terdakwa yang dewasa sehingga Majelis Hakim memilih surat dakwaan alternatif keempat, yakni Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan oleh karena dalam surat dakwaan tidak dijunctokan Pasal 55 ayat (1) KUHP sementara Terdakwa lebih dari satu orang maka Majelis Hakim memperbaiki dengan menambahkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga

Hal 43 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap orang menunjuk kepada person, para Terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan nama masing-masing bernama: 1. HENGKY EKO BUDIONO, dan 2. ROMY ALVIAN DEWANGGA yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah para Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti.

Ad.2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa pengertian kekejaman dimaknai sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual atau penelantaran terhadap anak, baik dilakukan oleh orangtua, keluarga, pengasuh atau pihak lain.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap kekerasan tetapi terdapat pada Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a, adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Hal 44 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap penganiayaan terhadap anak namun yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap anak dapat diartikan setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada anak, berupa rasa sakit, luka atau penderitaan lain, baik dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa perbedaan antara kekerasan dengan penganiayaan adalah kalau kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual atau penelantaran, dan ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada tubuh/jiwa anak, dan ruang lingkupnya lebih sempit, fokus pada penderitaan fisik/psikis yang ditimbulkan langsung, misalnya dipukul, ditendang, disiksa maka dengan demikian penganiayaan bagian dari kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kost Jalan Danau Matana F6 B No.6 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa I HENGKY EKO BUDIONO dan terdakwa II ROMY ALVIAN DEWANGGA secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi korban KORBAN menyebabkan mengalami luka-luka dibagian tubuhnya.

Menimbang, bahwa pemukulan kepada anak saksi korban dilakukan berawal informasi dari anak terdakwa I yang mengatakan anak terdakwa I telah disekap dan dipukul oleh anak saksi korban menyebabkan terdakwa I merasa marah dan kesal anaknya diperlakukan begitu maka tanpa banyak berpikir panjang, terdakwa I mengajak anaknya terdakwa II untuk pergi mencari dan menemui anak saksi korban.

Menimbang, bahwa selepas isya' terdakwa I mengajak Terdakwa II dan anaknya RAVA sebagai petunjuk jalan menemui anak saksi korban, kemudian Terdakwa I sendirian dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa II membonceng Rava adiknya menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom di Jl. Danau Ranau Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,

Hal 45 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Terdakwa I menunjukan xxx Kota Malang, menemui anak saksi, dan melakukan pemukulan kepada anak saksi, tetapi ternyata salah orang kemudian Terdakwa I menanyakan dan meminta kepada anak saksi, untuk menunjukan rumah kost anak saksi korban.

Menimbang, bahwa anak saksi mengantarkan terdakwa I, Terdakwa II dan anak menggunakan sepeda motor berboncengan menuju rumah kost anak saksi korban di Kota Malang.

Menimbang, bahwa didalam dirumah kost tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, anak bertemu anak saksi korban dan anak saksi-saksi berkumpul sedangkan dan anak saksi ada dihalaman rumah kost, kemudian anak memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menunjuk kepada anak saksi korban dengan mengatakan "itu lho yah", lalu terdakwa I bersama terdakwa II tanpa menanyakan sebab musababnya langsung melakukan tindakan berupa memukul anak saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kiri, diikuti oleh terdakwa II menggunakan tangan kanan mengayunkan helmnya yang dipegangnya kepada anak saksi korban kena dibagian dahi yang menyebabkan anak saksi korban jatuh dilantai.

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa memukul dan menendang anak saksi korban, terdakwa II mengambil panci magicom yang dipegang tangan kananya memukulkan kepada anak saksi korban berkali-kali kena dibagian kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II.

Menimbang, bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II, anak saksi korban berusaha kabur keluar dari dalam rumah, tetapi dikejar dan dipegang oleh terdakwa I lalu terdakwa I menarik tangan anak saksi korban membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah.

Menimbang, bahwa dihalaman rumah terdakwa I menggunakan tangan sebelah kirinya memiting leher anak saksi korban sedangkan tangan sebelah kanannya memukul-mukul wajah anak saksi korban, lalu terdakwa I melepas pitingan tersebut dan anak saksi korban jatuh disamping kanannya.

Menimbang, bahwa anak saksi korban pada saat kondisi berbaring miring maka terdakwa I menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban kena dibagian wajah anak saksi korban lalu menginjak bagian kepala anak saksi korban tetapi anak saksi korban menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga injakan kaki kena dibagian siku anak saksi korban, setelah itu diikuti oleh terdakwa II menggunakan kakinya menginjak pinggang anak

Hal 46 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu terdakwa II pergi mengambil besi betoneser yang ada disamping pagar rumah dan dengan menggunakan tangannya memukulkan ke anak saksi korban kena dibagian pinggang sebelah kiri anak saksi korban, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan anak pergi meninggalkan anak saksi korban yang terbaring di halaman rumah.

Menimbang, bahwa kemudian para anak saksi yang ada ditempat kejadian tersebut membantu anak saksi korban membersihkan dengan air kemudian membawa ke Rumah Sakit Lavalet Kota Malang namun dikarenakan lukanya dikarenakan pemukulan maka pihak Rumah Sakit Lavalet menyarankan untuk dilaporkan dan dibawa ke Rumah Saki Syaiful Anwar Kota Malang, sehingga saksi korban dibawa ke Rumah Saki Syaiful Anwar Kota Malang, dan dirawat selama lima hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum No:12016689 yang diterbitkan oleh dr. MUHAMMAD FAHRUI, SpF, dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. SAIFUL ANWAR tanggal 21 Januari 2025, disimpulkan anak saksi korban sebagai berikut:

- a. Seorang anak laki-laki, berusia lebih kurang tujuh belas tahun, berambut lurus warna hitam dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh empat kilogram, kulit berwarna sawo matang, gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di area dahi, kelopak atas mata kanan, alis mata kiri, sudut luar mata kiri, tulang hidung, pipi kanan, kepala sisi kanan, leher kanan, dada kiri, punggung, siku kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Luka babras di area dahi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Resapan darah pada selaput lendir mata kanan dan selaput lendir mata kiri akibat kekerasan tumpul.Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa di muka sidang, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta maaf kepada anak saksi korban dan ayah anak saksi korban sedangkan anak saksi korban dan ayah anak saksi korban memaafkan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mereka saling memaafkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya atas tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dan tanpa menanyakan kepada anak saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, para Terdakwa dengan kesadarannya telah berkali-kali memukul anak saksi korban baik dengan menggunakan tangan kosong, menendang, menggunakan panci magicom dan besi betoneser baik didalam rumah maupun dihalaman rumah sampai anak saksi korban jatuh dihalaman rumah yang mengakibatkan luka-luka dibagian tubuhnya dan dirawat selama 5 (lima) hari namun sekarang anak saksi korban sudah sembuh dan keduanya saling memaafkan namun para terdakwa tetap melakukannya meskipun perbuatan tersebut dilarang maka dengan demikian unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" telah terbukti.

3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa memukul dan menendang anak saksi korban, terdakwa II mengambil panci magicom yang dipegang tangan kananya memukulkan kepada anak saksi korban berkali-kali kena dibagian kepala bagian belakang anak saksi korban hingga panci magicom tersebut terlepas dari tangan terdakwa II.

Menimbang, bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II, anak saksi korban berusaha kabur keluar dari dalam rumah, tetapi dikejar dan dipegang oleh terdakwa I lalu terdakwa I menarik tangan anak saksi korban membawa anak saksi korban keluar menuju halaman rumah.

Menimbang, bahwa dihalaman rumah terdakwa I menggunakan tangan sebelah kirinya memiting leher anak saksi korban sedangkan tangan sebelah kanannya memukul-mukul wajah anak saksi korban, lalu terdakwa I melepas pitingan tersebut dan anak saksi korban jatuh disamping kanannya.

Menimbang, bahwa anak saksi korban pada saat kondisi berbaring miring maka terdakwa I menggunakan kaki kanannya menendang anak saksi korban kena dibagian wajah anak saksi korban lalu menginjak bagian kepala anak saksi korban tetapi anak saksi korban menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga injakan kaki kena dibagian siku anak saksi korban, setelah itu diikuti oleh terdakwa II menggunakan kakinya menginjak pinggang anak saksi korban lalu terdakwa II pergi mengambil besi betoneser yang ada disamping pagar rumah dan dengan menggunakan tangannya memukulkan ke anak saksi korban kena dibagian pinggang sebelah kiri anak saksi korban,

Hal 48 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan anak pergi meninggalkan anak saksi korban yang terbaring di halaman rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mendatangi rumah saksi korban untuk memukul saksi korban baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat secara bergantian memukul saksi korban maka dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 4 Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Dinas Sosial mengenai saksi korban yang pada pokoknya meminta perkara aquo untuk tetap diproses agar mendapatkan efek jera bagi para Terdakwa maka Majelis Hakim tetap memproses sampai ada putusan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi saksi korban maupun bagi para Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang, warna putih;
- 1 (satu) keping CD.
- 1 (satu) buah Helm pecah/rusak;

Hal 49 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah panci Magiccom;
- 1 (satu) kresek berisi pecahan piring dan gelas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa main hakim sendiri tanpa menanyakan terlebih dahulu.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa dan anak saksi korban dan ayah anak saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENGKY EKO BUDIONO dan Terdakwa II. ROMY ALVIAN DEWANGGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 4 Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 50 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang, warna putih.
- 1 (satu) keping CD berisi Rekaman Video.
- 1 (satu) buah Helm pecah/rusak.
- 1 (satu) buah besi betoneser panjang \pm 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah panci Magiccom.
- 1 (satu) kresek berisi pecahan piring dan gelas.

Dirampasi untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500 (duaribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Hal 51 dari 52 hal, Put.No.263/Pid.B/2025/PN Mlg